TATA KELOLA KEHUTANAN YANG BAIK: SEBUAH PEMBELAJARAN DARI KABUPATEN SRAGEN
(Good Forestry Governance: A Learning from Sragen District)

Oleh/*By* :
Subarudi[1)]

ABSTRACT

Policy on forestry revitalization, one of five priorities policies in the Ministry of Forestry, is still implemented partly and tends to "lip service" policy because it does not apply the reformation of license process as a successful achievement indicator. Lesson learned from the reformation of license process done by Sragen Government is an important and strategic step because it has a significant effect on the increases of number of services, investment, and labor absorbtion. There are five operational steps to be taken by forestry institutions for improving their license process, namely: (i) setting of time and cost of license services, (ii) socialization of one stop service program, (iii) changing of employees' performance in service points, (iv) monitoring and evaluation of its given services, and (v) following up of the monitoring and evaluation results. Strategies to apply the one stop service (OSS) in forestry sector are: (i) forming of OSS Planning Team, (ii) forming of OSS Implementation Team, (iii) making of OSS Office, (iv) putting of public announcement of OSS, and (v) applying of OSS "online".

Keywords: Good governance, forestry, and learning process

ABSTRAK

Kebijakan revitalisasi sektor kehutanan, adalah salah satu dari 5 kebijakan prioritas Departemen Kehutanan, masih dilaksanakan setengah hati dan cenderung hanya menjadi wacana belaka karena tanpa diikuti dengan reformasi di bidang pelayan/perijinannya sebagai indikator penentu pencapaiannya. Belajar dari sebuah perubahan dan penyempurnaan proses perijinan di kabupaten Sragen merupakan langkah penting dan strategis karena proses perubahan tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan jumlah pelayanan, peningkatan investasi dan peningkatan penyerapan tenaga kerja. Ada 5 (lima) langkah operasional yang harus dilakukan oleh instansi-instansi kehutanan dalam upaya penyempurnaan proses perijianannya yang meliputi: (i) penentuan waktu dan biaya pelayanan, (ii) sosialisasi program Kantor Pelayanan Terpadu (KPT), (iii) perubahan citra pegawai pelayanan, (iv) monitoring dan evaluasi pelayanan, dan (v) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi. Sedangkan strategi yang perlu diambil dalam upaya operasional SPT di sektor kehutanan meliputi: (i) Membentuk Team Penyusun Rencana SPT, (ii) Membentuk Team Operasional SPT, (iii) Menentukan ruangan loket SPT, (iv) Memasang papan pengumunan terkait dengan SPT, dan (v) Menerapkan sistem pelayanan "online" dalam proses penetapan perijinannya.

Kata kunci: Tata kelola, kehutanan, dan proses pembelajaran

[1)] Pusat Penelitian Sosek dan Kebijakan Kehutanan, Bogor.

I. PENDAHULUAN

Saat ini sektor kehutanan menjadi pembicaraan masyarakat luas sehubungan dengan beberapa kasus korupsi seperti alih fungsi hutan mangrove untuk Pelabuhan Tanjung Api-Api di Sumatera Selatan dan pelepasan hutan lindung untuk Ibu Kota Bintan, Kepulauan Riau yang melibatkan beberapa Anggota Dewan Perwakilan Rakyat menjadi tersangka dalam kasus tersebut. Kasus lainnya terjadi di Kabupaten Pelalawan, dimana Bupati Kabupaten Pelalawan telah divonis hukuman penjara 8 tahun karena telah mengeluarkan perijinan HPHTI untuk keluarga dan kerabat dekatnya yang pada akhirnya ijin-ijin tersebut diperjual belikan atau dipindah tangankan kepada pengusaha HPHTI setempat lainnya.

Kedua kasus pelepasan kawasan hutan dan prosedur perijinan yang disalah-gunakan menjadi indikasi kuat bahwa prinsip-prinsip tata kelola kehutanan *(good forestry governance)* telah diabaikan oleh pemerintah tidak saja di tingkat pusat, tetapi juga di provinsi dan kabupaten. Muttaqin (2007) menegaskan bahwa program-program yang dirancang oleh Departemen Kehutanan masih belum dilengkapi dengan piranti pengawasan dan prosedur pelaporan yang baik. Disamping itu, program atau kebijakan nasional belum mendayagunakan sumber daya ilmiah, terutama teknologi sebagai pembenaran ataupun alat memperbesar peluang keberhasilan.

Muttaqin dan Dwiprabowo (2007) telah mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan tata kelola kehutanan, diantaranya: (i) melemahnya kontrol pemerintah sehingga merugikan negara maupun sumberdaya hutan, (ii) tidak ditegakkannya aturan dan hukum untuk kepentingan pihak-pihak tertentu, (iii) masih melemahnya kelembagaan secara umum, (iv) lemahnya pengendalian pada sisi produksi dan peredaran hasilnya, (v) tidak adanya rujukan dan batasan kinerja yang jelas dan tegas, dan (vi) lemahnya kapasitas dan kapabilitas serta perilaku sumberdaya manusia di sektor kehutanan.

Sebenarnya permasalahan tata kelola pemerintahan yang baik sangat terkait erat dengan tuntutan reformasi birokrasi. Sudah banyak tulisan yang dipublikasikan yang terkait tentang tuntutan reformasi birokrasi dari mulai perampingan jumlah lembaga pemerintahan departemen/non departemen, pemilihan pejabat berdasarkan *fit and proper test*, pembukaan lowongan jabatan secara terbuka, dan pembuatan akta integritas. Namun reformasi birokrasi terhambat berbagai sebab diantaranya oleh resistensi dari para pejabat di masing-masing lembaga pemerintahan (Subarudi, 2004).

Oleh karena itu, kajian tentang tata kelola kehutanan yang baik sangat diperlukan dengan tujuannya sebagai berikut: (i) memberikan pengertian tentang tata kelola kehutanan yang baik, (ii) mengidentifikasi prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan peraturan perundangan terkait, (iii) mempelajari penerapan tata kelola pemerintahan yang baik di Kabupaten Sragen, (iv) mengidentifikasi langkah-langkah operasional penyempurnaan proses perijinan di sektor kehutanan, dan (v) menyusun strategi perwujudan kesinambungan pelayanan prima.

II. METODOLOGI

A. Alur Pikir

Sebenarnya kebijakan revitalisasi sektor kehutanan telah menjadi prioritas bagi Departemen Kehutanan dengan tujuan untuk menciptakan industri yang kokoh dan fleksibel untuk menghasilkan produk yang berkualitas internasional. Misi yang diembannya adalah: (i) meningkatkan kinerja industri kehutanan, (ii) mengembangkan hutan tanaman industri dan hutan tanaman rakyat, (iii) optimalisasi pendapatan negara bukan pajak (PNBP) dari pengusahaan hutan, dan (iv) mengembangkan hasil hutan bukan kayu (HHBK) (Muttaqin, 2007).

Berkaitan dengan kebijakan revitalisasi sektor kehutanan, masalah perijinan menjadi titik kunci keberhasilan pencapaian misi tersebut untuk 3 butir terakhir dari misi yang diembannya, sehingga pembahasan tentang proses perijinan menjadi penting dan strategis dalam upaya penerapan kebijakan tersebut.

B. Metoda Kajian

Metodologi yang digunakan dalam melaksanakan kajian tata kelola kehutanan yang baik adalah *desk study* dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan kehutanan, terutama proses perijinan terhadap prinsip-prinsip tata kelola kehutanan yang baik.

Hasil evaluasi kebijakan tersebut, kemudian diperbandingkan dengan proses perubahan sistem perijinan yang telah dilakukan oleh Kabupaten Sragen, Jawa Tengah. Pemilihan Kabupaten Sragen sebagai pembanding sistem perijinan yang baik karena beberapa argumentasi, diantaranya: (i) Kabupaten Sragen telah ditunjuk sebagai kabupaten contoh dalam penyederhanaan sistem perijinan oleh Kantor Menteri Pendayaan Aparatur Negara, (ii) Kabupaten Sragen merespon penyederhanaan perijinan dengan membentuk sistem pelayanan satu pintu, (iii) Kabupaten Sragen telah membuktikan bahwa penyederhanaan perijinan berdampak signifikan terhadap peningkatan jumlah perijinan, masuknya investasi, dan peningkatan penyerapan tenaga kerja, dan (iv) Kabupaten Sragen telah dijadikan lokasi studi banding dalam hal reformasi birokrasi oleh pemerintah kabupaten lainnya.

Hasil perbandingan tersebut dijadikan bahan masukan yang berharga untuk penyusunan strategi perbaikan dan penyempurnaan proses proses perijinan di sektor kehutanan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Tata Kelola Kehutanan yang Baik

Sebenarnya pengertian tentang tata kelola kehutanan yang baik *(good forestry government)* tidak jauh berbeda dengan tata kelola pemerintahan yang baik *(good governance)* yang sudah lama di luncurkan namun masih dalam taraf uji coba untuk penerapannya di beberapa kabupaten, terutama yang berkaitan dengan sistem pelayanan terpadu.

Kata tata kelola kehutanan yang baik terdiri dari 3 suku kata, yaitu tata kelola *(governance)*, kehutanan *(forestry)*, dan yang baik *(good)*. Dalam the Pocket Oxford Dictionary of Current English, Fowler and Fowler (1973) mendefinisikan *governance* merupakan tindakan, cara, fungsi pemerintahan, terutama melaksanakan kebijakan dan urusan negara *(act, manner, function of governing (conduct the policy and affairs of (state))*. Good adalah memiliki kualitas yang tepat *(having right qualities or adequate)*. Jadi tata kelola kehutanan yang baik adalah suatu tindakan atau cara melaksanakan kebijakan atau urusan kehutanan dengan kualitas hasil yang tepat atau memadai.

Rumusan Lokakarya "Menuju Tata Kelola Hutan Yang Baik: Peningkatan Implementasi Pengelolaan Hutan Lestari Melalui Sertifikasi Hutan dan Pembalakan Ramah Lingkungan" di Balikpapan, 21-23 Juni 2006 mendefinisikan tata kelola kehutanan yang baik adalah pola atau mekanisme hubungan kelembagaan dalam rangka pengurusan dan pengelolaan sumberdaya hutan yang menjalankan prinsip-prinsip supremasi hukum, akuntabilitas, transparansi, demokratisasi, dan partisipasi para pihak kehutanan *(forestry stakeholders)*.

Rumusan Seminar "Good Governance Sebagai Syarat Pengelolaan Hutan Lestari" di Solo, 23 November 2007 memberikan batasan tentang tata kelola kehutanan adalah seperangkat kesepakatan-kesepakatan yang mengatur interaksi para pihak dalam mengelola sumberdaya hutan dan untuk menentukan kebijakan-kebijakan pengelolaan hutan.

Kedua pengertian tata kelola kehutanan tersebut memiliki kesamaan atas 2 hal, yaitu: (i) pola interaksi kelembagaan/para pihak, dan (ii) untuk pengurusan dan pengelolaan sumberdaya hutan. Batasan yang lebih tepat untuk tata kelola kehutanan adalah yang dirumuskan dalam Lokakarya di Balikpapan karena tercakup didalamnya prinsip-prinsip pengelolaan yang baik.

B. Prinsip-Prinsip Tata Kelola Kehutanan yang Baik dan Peraturan Perundangan Terkait

Sesuai dengan pengertian yang tepat untuk tata kelola kehutanan yang baik, ada 5 prinsip penting yang terkandung didalamnya, yaitu: (1) supremasi hukum, (2) akuntabilitas, (3) transparansi, (4) demokratisasi, dan (5) partisipasi para pihak kehutanan.

Lima prinsip dasar tata kelola kehutanan tersebut merupakan bagian dari 9 prinsip-prinsip umum tata kelola yang baik *(good governance)*, diantaranya: (1) partisipatif, (2) berorentasi kesepakatan, (3) akuntabel, (4) transparan, (5) cepat tanggap, (6) efektif dan efisien, (7) adil dan inklusif, (8) mengikuti aturan hukum, dan (9) memiliki visi strategis (Muttaqin dan Dwiprabowo, 2007).

Dengan demikian penyempurnaan proses perijinan di sektor kehutanan juga harus sesuai dan memenuhi minimal 5 prinsip dari tata kelola yang baik sehingga proses perijinan tersebut menjadi sederhana, jelas, dan tepat waktu.

Menurut Manaf (2006) prosedur perijinan dan peraturan yang jelas dan pasti akan menciptakan iklim usaha yang kondusif. Hal ini juga akan mendorong pengusaha/ investor untuk mengikuti aturan hukum yang ada dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Dalam rangka menerapkan prinsip cepat tanggap dan penegakkan aturan hukum, Departemen Kehutanan tahun 2002 melalui PP No. 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan terpaksa mengambil kembali kewenangan perijinan yang telah didelegasikan ke daerah karena banyaknya kasus tumpang tindih atau penyalahgunaan perijinan setelah keluarnya SK Menhut No. 05.1/Kpts-II/2000 tentang Kriteria dan Standar Perizinan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dan Perizinan Pemungutan Hasil Hutan Pada Hutan Produksi Alam (Kusumawardani, 2006).

Adapun berbagai peraturan perundangan terkait dengan tata kelola kehutanan yang baik dan sistem perijinan sektor kehutanan terdiri dari bentuk Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Keppres), Instruksi Presiden (Inpres), dan Peraturan Menteri Kehutanan (Permenhut) sebagaimana tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1 (*Table 1*). Daftar peraturan perundangan terkait dengan tata kelola kehutanan yang baik dan sistem perijinan sektor kehutanan (*Regulations related to good forestry management*)

No.	Jenis Peraturan Perundangan	Perihal/ Substansi Peraturan	Kaitannya dengan Tata Kelola Kehutanan Yang Baik
1.	UU No. 5 Tahun 1990	Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	Peluang investasi di bidang konservasi alam
2.	UU No. 20 Tahun 1997	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	Untuk tertib penye-lenggaraan PNBP
3.	UU No. 23 Tahun 1997	Pengelolaan Lingkungan Hidup	Pengaturan tentang Amdal dalam kegiatan investasi
4.	UU No. 41 Tahun 1999	Kehutanan	Pengganti UU No 5/1967
5.	UU No. 28 Tahun 1999	Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)	Pendukung Birokrasi yang bersih dari KKN
6.	UU No. 25 Tahun 2007	Penanaman Modal	Pengganti UU No.1/1967 dan UU No. 6/1967
7.	UU No. 26 Tahun 2007	Penataan Ruang	Pengganti UU No. 24/1992
8.	UU NO. 14 Tahun 2008	Keterbukaan Informasi Publik	Pendukung reformasi birokrasi melalui keterbukaan infor-masi kepada publik

Tabel 1 (*Table 1*). Lanjutan *(Continued)*

No.	Jenis Peraturan Perundangan	Perihal/ Substansi Peraturan	Kaitannya dengan Tata Kelola Kehutanan Yang Baik
9.	PP No. 56 Tahun 1997	Penyusunan Amdal	Terkait dengan UU No. 23/1997
10.	PP No. 6 Tahun 1999	Pengusahaan Hutan dan Pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi	Pengaturan tentang HPH dan HPHTI
11.	PP No. 6 Tahun 2007	Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan	Pengganti PP No. 34/2002
12.	PP No. 38 Tahun 2007	Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Terkait erat dengan UUNo.25/ 2007, Pasal 30, Ayat 9)
13.	PP No. 3 Tahun 2008	Perubahan Atas PP No.6 Tahun 2007	Perubahan atas PP No.6/2008
14.	Keppres No. 80 Tahun 2000	Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan	Untuk perumusan Program Kehutanan Nasional
15.	Perpres No. 77 Tahun 2007	Bidang Usaha Yang Tertutup dan Terbuka Untuk Investasi	Pedoman umum bagi investor di sektor kehutanan
16.	SK Menhut No. 32/ Kpts-II/200 (35 Pebruari 2003)	Pemberian IUPHHK pada Hutan Alam atau Hutan Tanaman Melalui Penawaran dalam Pelelangan	Terkait dengan PP No. 34/2002
17.	Inpres No. 4 Tahun 2005	Pemberantasan Illegal Logging	Koordinasi antar lembaga Negara terkait dengan pem-berantasan illegal logging

Tabel 1 (*Table 1*). Lanjutan *(Continued)*

No.	Jenis Peraturan Perundangan	Perihal/ Substansi Peraturan	Kaitannya dengan Tata Kelola Kehutanan Yang Baik
18.	Permenhut No. 19/ Kpts-II/2007 (28 Mei 2007)	Tata Cara Pemberian Ijin dan Perluasan Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman Pada	Terkait dengan PP No.6/2007
19.	Permenhut No. 60/ Kpts-II/2007 (17 Desember 2007)	Perubahan Permenhut No. 19/Kpts-II/ 2007.	Perubahan per-tama Permenhut No. 19/2007
20.	Permenhut No. 11/ Kpts-II/2008 (24 April 2008)	Perubahan Kedua Permenhut No. 19/Kpts-II/2007	Perubahan ke-dua Permenhut No. 19/2007

C. Pembelajaran Dari Kabupaten Sragen

Dalam upaya merubah sistem tata kelola kehutanan yang baik di Departemen Kehutanan dan Dinas-Dinas Kehutanan yang berada di tingkat provinsi dan kabupaten, ada beberapa pembelajaran penting yang dapat dipetik dari Kabupaten Sragen, diantaranya: (1) adanya korelasi positip antara penyederhanaan pelayanan terhadap jumlah pelayanan, investasi, dan penyerapan tenaga kerja, (2) langkah-langkah Kabupaten Sragen dalam melaksanakan program penyederhanaan sistem pelayanan, dan (3) hambatan-hambatan yang dihadapi Kabupaten Sragen dan cara mengatasinya dalam melaksanakan program penyederhanakan sistem pelayanan.

1. Korelasi positip antara penyederhanaan pelayanan terhadap jumlah pelayanan, investasi, dan penyerapan tenaga kerja

Kabupaten Sragen telah membuktikan secara nyata korelasi positip antara penyederhanaan pelayanan terhadap jumlah pelayanan, investasi, dan penyerapan tenaga kerja. Penyederhanaan pelayanan melalui Sistem Pelayanan Terpadu (SPT) berkorelasi positip dan berdampak signifikan terhadap (i) peningkatan jumlah pelayanan, (ii) peningkatan jumlah investasi, dan (iii) peningkatan daya serap tenaga kerja.

a. Peningkatan jumlah pelayanan

Sejak tahun 2002 pelaksanaan SPT dilakukan melalui Kantor Pelayanan terpadu (KPT). Hal ini ternyata membawa dampak positip terhadap peningkatan jumlah pelayanan yang diberikan sebagaimana tercantum dalam Tabel 2.

Tabel 2 (*Table 2*). Peningkatan jumlah pelayanan umum di kabupaten Sragen (*Public services in Sragen Regency*)

No.	Tahun	Jumlah Pelayanan	Pendapatan Asli Daerah (xRp. Milyar)
1.	2002	2.027	22,5
2.	2003	3.170	40,5
3.	2004	3.332	43,5
4.	2005	4.072	-
	Jumlah	12.601	106,5

Sumber: Sinombor dan Taslim (2006)

Tabel 2 menunjukkan bahwa pelayanan pada satu pintu *(one stop service)*, mudah, cepat, transparan dan pasti telah meningkatkan secara signifikan jumlah pelayanan umum yang dikelola oleh KPT. Sistem KPT telah merubah pelayanan perijinan dan non perijinan yang sebelumnya membutuhkan waktu yang panjang, berbelit-belit dan rawan pungutan liar.

b. Peningkatan Jumlah Investasi

Sebenarnya banyak manfaat yang dihasilkan dari sistem pelayanan terpadu yang berupa pelayanan yang mudah, cepat, transparan dan pasti, sehingga dapat diukur dari banyaknya dan tingkat investasi yang masuk.

Investasi yang masuk akan memberikan dampak ikutan *(multiplier effects)* yang cukup tinggi bagi perkembangan investasi untuk industri mikro, kecil dan menengah, industri besar dan penyerapan tenaga kerja atas penambahan jumlah industri tersebut sebagaimana tercantum dalam Tabel 3.

Tabel 3 (*Table 3*). Dampak positif pelayanan terpadu terhadap investasi untuk industri mikro, kecil dan menengah, dan industri besar serta penyerapan tenaga kerja (*Positive impact of integrated services on invesment and labor*)

No.	Tahun	Investasi untuk Industri Mikro, Kecil dan Menengah (x Rp. miliar)	Investasi untuk Industri Besar (x Rp. Miliar)	Jumlah Serapan Tenaga Kerja (Orang)
1.	2002	33,8	145,0	40.785
2.	2003	35,0	394.8	
3.	2004	36,8	555,0	-
4.	2005	38,7	556,0	46.794
	Jumlah	144,3	1650,8	87.579
	Rata2	36,1	412,7	43.789,5

Sumber: Sinombor dan Taslim (2006)

Tabel 3 menunjukkan bahwa peningkatan nilai investasi untuk industri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengalami pertumbuhan sebesar 62,6% dari tahun 2002 ke tahun 2005. Kenaikan nilai investasi yang signifikan terjadi pada industri besar sekitar 3 kali lipat dari jumlah investasi tahun 2002 dibandingkan dengan nilai investasi tahun 2005.

c. Peningkatan daya serap tenaga kerja

Peningkatan jumlah investasi untuk industri UMKM dan besar telah meningkatkan daya serap tenaga kerja sekitar 15% dari jumlah tenaga kerja tahun 2002 (40.785 orang) dibandingkan dengan serapan tenaga kerja tahun 2005 (46.794). Hal ini menunjukkan bahwa penyempurnaan proses perijinan dapat meningkatkan jumlah investasi yang ditanam oleh investor di bidang tertentu. Peningkatan investasi tersebut akan berdampak langsung terhadap peningkatan serapan tenaganya sebagai dampak ikutannya.

2. Langkah-langkah kabupaten sragen dalam melaksanakan program penyederhaan sistem pelayanan

Ada beberapa langkah penting dan utama yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen dalam upaya mewujudkan program penyederhanaan sistem pelayanannyadiantaranya: (i) penentuan waktu dan biaya pelayanan, (ii) sosialisasi program KPT, (iii) perubahan citra pegawai pelayanan, (iv) monitoring dan evaluasi pelayanan, dan (v) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi (Sinombor dan Taslin, 2006).

3. Hambatan dan solusinya dalam melaksanakan program penyederhaan sistem pelayanan

Hambatan dalam pelaksanaan program penyederhanaan sistem pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten Sragen adalah: (i) penyamaan pola pikir *(mindset)* dari pihak eksekutif dan legislatif, (ii) resistensi dari para karyawan/PNS, (iii) merubah peraturan perundangan yang tidak sejalan atau senafas dengan penyederhanaan sistem pelayanan, dan (iv) kesinambungan dari program penyederhanaan sistem pelayanan (Pemkab Sragen, 2007).

Cara-cara yang dilakukan oleh Kabupaten dalam mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan program penyederhanaan sistem pelayanannya, meliputi: (i) pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan tentang manfaat dari pelaksanaan program penyederhanaan sistem pelayanan kepada pihak eksekutif dan legislatif serta masyarakat luas, (ii) penerapan sistem penghargaan dan hukuman *(reward and punishment)* yang konsisten dan konsekuen, (iii) pembentukan tim pengkajian dan penyempurnaan peraturan perundangan di bidang pelayanan umum, dan (iv) penerapan upaya-upaya melembagakan perubahan-perubahan yang ada dibidang pelayanan umum (Pemkab Sragen, 2007).

D. Penerapan langkah-langkah operasionalisasi kpt di sektor kehutanan

Sebenarnya KPT yang diterapkan di kabupaten Sragen dapat diterapkan di sektor

kehutanan dengan alasan: (i) karakteristik sistem birokrasi sama dan sebangun antara di kabupaten Sragen dan Dinas-Dinas Kehutanan di provinsi dan kabupaten, (ii) secara umum proses dan prosedur perijinan relatif sama untuk semua sektor usaha, (iii) peraturan perundangan terkait dengan pelayanan relative tidak berbeda antara di Kabupaten Sragen dan Dinas-Dinas Kehutanan di provinsi dan kabupaten, dan (iv) sistem pelayanan dan perijinan di sektor kehutanan belum secara jelas dan tegas mencantumkan tentang prosedur, lamanya waktu, dan biaya pengurusan perijinan. Sebagai contoh untuk mengurus ijin Rencana Karya Tahunan (RKT) Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) hutan tanaman di Provinsi Riau dikenakan biaya sebesar Rp. 600 juta (Kompas, 14/06/2008).

Ada lima langkah penting dan strategis yang harus diambil oleh Departemen Kehutanan dan Dinas-Dinas Kehutanan di tingkat provinsi dan kabupaten dalam rangka menyusun langka-langkah operasional KPT di sektor kehutanan dengan mengadopsi langkah-langkah yang sudah diambil oleh pemerintah kabupaten Sragen.

Langkah pertama, penerapan awal dari sistem pelayan terpadu adalah menentukan jenis pelayanan, lamanya waktu pengurusan, dan besarnya biaya pelayanan. Langkah ini telah menghasilkan jenis pelayanan perijinan di sektor kehutanan dengan waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian urusan tersebut yang disusun atas perkiraan penulis sebagaimana tercantum pada Tabel 4.

Tabel 4 (*Table 4*). Jenis pelayanan perijinan dan perkiraan waktu penyelesaian di Sektor Kehutanan (*Kinds of permits and estimated time for their processing*)

No.	Jenis pelayanan (*Services*)	Waktu Penyelesaian (hari) (*Time required*) (*day*)
1.	Ijin Usaha Pengusahaan Hasil Hutan Kayu	12
2.	Ijin Usaha Pengusahaan Hasil Hutan Bukan Kayu	4
3.	Ijin Usaha Pariwisata Alam	7
4.	Ijin Usaha Hutan Tanaman Rakyat	7
5.	Ijin Usaha Hutan Tanaman Industri	12
6.	Ijin Kegiatan Pendakian	2
7.	Ijin Pelepasan Kawasan Hutan	30
8.	Ijin Usaha Penangkaran Satwa	4
9.	Ijin Usaha Budidaya Lebah Madu di Hutan Lindung	2
10	Ijin usaha industri perkayuan diatas 2000 m^3	4

Penyusunan jenis, prosedur, waktu, dan biaya perijinan menjadi suatu langkah penting dan prioritas yang harus dilakukan oleh Departemen Kehutanan dan Dinas-Dinas Kehutanan setempat untuk memberikan kepastian hukum dan kesempatan berusaha bagi setiap orang yang ingin menginvestasikan modalnya di sektor kehutanan. Hal ini sebagai upaya merespon temuan *Ford Foundation* yang menyatakan bahwa struktur perijinan usaha di Indonesia telah menjelma menjadi rezim yang besar, kuat, dan berkuasa sehingga sruktur perijinan ini termasuk paling panjang dan mahal di dunia. Hasil studi di 5 kabupaten/kota menunjukkan bahwa rata-rata waktu untuk memperoleh HO, TDP, SIUP

mencapai 107 hari dengan biaya mencapai Rp. 931.000. Situasi ini membuat peringkat daya tarik investasi Indonesia di mata international merosot ke urutan 123 (Rustiani, 2008).

Langkah kedua, instansi kehutanan perlu melakukan sosialisasi sistem pelayanan terpadu sebagaimana dilakukan oleh Pemda Sragen dengan berbagai upaya diantaranya memasang spanduk dengan tulisan: *"Sragen One Stop Service – Mudah, Cepat, Transparan & Pasti"* yang dipasang sebagai papan reklame di depan Kantor Pelayanan Terpadu. Upaya sosialisasi lainnya kemungkinan besar dilakukan melalui media masa seperti surat kabar, radio dan televisi lokal.

Langkah ketiga, Departemen Kehutanan dan Dinas-Dinas Kehutanan bersedia mengganti seragam karyawan unit pelayanan dari seragam dinas (hijau kaki) menjadi seragam sipil yang layaknya seragam karyawan sebuah perusahaan swasta. Hal yang sama sebenarnya sudah dilakukan POLRI dengan merubah pakaian dinas militer menjadi pakaian sipil untuk bidang pelayanan umum dan reserse di setiap Polres-Polres untuk merubah kesan angker dan menakutkan bagi setiap orang yang datang mengadu atau diperiksa dalam perkara kriminal. Sebenarnya Departemen Kehutanan telah melakukan perubahan penampilan karyawan-karyawannya yang bekerja di Pusat Pembiayaan Hutan Tanaman sebagai Badan Layanan Umum dengan menggunakan seragam hitam putih lengkap dengan dasinya seperti eksekutif muda layaknya di perusahaan-perusahaan swasta.

Langkah keempat, kegiatan monitoring dan evaluasi dilakukan terhadap target atau sasaran yang telah ditetapkan apakah ada hambatan atau kendala di dalam pelaksanaannya sehingga nantinya dapat dicarikan tindakan korektif dan penyelesaiannya. Sebagai contoh kegiatan monitoring dan evaluasi di Sragen dilakukan dengan mengadakan survey kepuasan pelanggan yang dilakukan setiap enam bulan sekali untuk mengetahui respon masyarakat atas pelayanan KPT. Disamping itu KPT juga menerapkan sistem *"online"* dengan kantor-kantor kecamatan agar KPT setiap saat dapat berkoordinasi langusng dengan kantor kecamatan tersebut. Kegiatan monitoring dan evaluasi pelayanan menjadi penting keberadaannya karena menurut Desentralization Senior Advicer, Sofian Effendi, Indonesia belum mampu mengatasi masalah mendasar dalam pembangunan aparatur Negara yang profesional dan bersih dari intervensi politik, serta mendukung desentralisasi yang efektif (Kompas, 09/10/2008).

Langkah kelima, Instansi Kehutanan harus melaksanakan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi. Sebagai contoh hasil survey kepuasan pelanggan di Sragen menujukkan pelayanan yang diberikan KPT ternyata lebih cepat dari waktu yang ditentukan. Pada semester I tahun 2006 tingkat kecepatan pelayanan 60% dari waktu yang ditetapkan, terutama untuk ijin HO (gangguan dan tempat usaha) yang sebelumnya berbulan-bulan, kini dalam tujuh hari sudah selesai dan bahkan dalam praktik sering 2-3 hari sudah selesai.

E. Strategi perwujudan sistem pelayanan terpadu di sektor kehutanan

Strategi yang perlu diambil oleh Departemen Kehutanan (Dephut) agar langkah-langkah operasional SPT di sektor kehutanan tersebut dapat diwujudkan meliputi: (1) Membentuk Team Penyusun Rencana Penerapan SPT, (2) Membentuk Team Operasional

SPT, (3) Menentukan ruangan loket SPT, (4) Memasang papan pengumunan terkait dengan prosedur, lama, dan biaya untuk setiap perijinan, dan (5) Menerapkan sistem pelayanan "online" dalam proses penetapan perijinannya.

Pembentukan Team Penyusun Rencana Penerapan SPT ditetapkan oleh Sekjen Dephut anggota-anggotanya dari Unit Eselon I masing-masing dengan tugas menyusun rencana induk pelaksanaan penerapan SPT di sektor kehutanan. Rencana induk tersebut disosialisasikan secara internal dan eksternal lingkup Departemen Kehutanan.

Pembentukan Team Operasional SPT ditetapkan juga oleh Sekjen Dephut yang anggotanya dipilih dari orang-orang yang professional dan memiliki kredibilitas dan karakter yang baik di bidangnya terkait dengan sistem perijinanannya. Hasil kerja dan kinerja Team Operasional SPT nantinya akan di monitor dan dievaluasi oleh Team Penyusunan Rencana Penerapan SPT.

Team Operasional SPT dapat menentukan lokasi loket pelayanan umum yang biasanya berada di bagian muka *(front desk)* dari bangunan gedung kantor. Dalam hal ini lokasi loket pelayanan yang tepat adalah di lantai dasar dari Gedung Manggala Wanabakti.

Papan-papan pengumuman yang terkait dengan sistem pelayanan, prosedur perijinan, lama perijianan, dan biayanya harus terpampang jelas dan di letakkan pada tempatnya sehingga dapat dibaca dan dipahami oleh para pemohon perijinan di sektor kehutanan.

Proses perijinan secara "online" sebenarnya sudah diterapkan dengan baik oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dan jika hal yang sama juga diterapkan oleh Dephut dapat merupakan suatu bukti nyata bahwa Dephut memang bersungguh-sungguh untuk menerapkan 4 dari 5 prinsip tata kelola kehutanan yang baik, seperti akuntabilitas, transparansi, demokratisasi, dan partisipasi para pihak kehutanan.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pencapaian misi dalam kebijakan revitalisasi sektor kehutanan sangat ditentukan oleh proses perijinan terutama yang terkait dengan pengembangan hutan tanaman industri dan tanaman rakyat, optimalisasi PNBP, dan pengembangan HHBK termasuk jasa lingkungan dan ekowisata.

Kebijakan revitalisasi sektor kehutanan masih dilakukan setengah hati dan cenderung hanya menjadi wacana belaka karena Departemen Kehutanan dan Dinas-Dinas Kehutanan di provinsi dan kabupaten belum melakukan reformasi di bidang pelayan/perijinannya.

Langkah-langkah operasional yang harus dilakukan oleh Departemen Kehutanan dan Dinas-Dinas Kehutanan di tingkat provinsi dan kabupaten dalam rangka penyempurnaan proses perijinan di sektor kehutanan meliputi: (i) penentuan waktu dan biaya pelayanan, (ii) sosialisasi program KPT, (iii) perubahan citra pegawai pelayanan, (iv) monitoring dan evaluasi pelayanan, dan (v) tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi.

Strategi yang perlu diambil oleh Departemen Kehutanan (Dephut) agar langkah-langkah operasional SPT di sektor kehutanan tersebut dapat diwujudkan meliputi: (i) Membentuk Team Penyusun Rencana Penerapan SPT, (ii) Membentuk Team Operasional SPT, (iii) Menentukan ruangan loket SPT, (iv) Memasang papan pengumunan terkait dengan prosedur, lama, dan biaya untuk setiap perijianan, dan (v) Menerapkan sistem pelayanan "online" dalam proses penetapan perijinannya.

SPT yang diterapkan di Kabupaten Sragen dapat dijadikan contoh perubahan dan penyempurnaan proses perijinan yang ternyata berpengaruh signifikan terhadap peningkatan jumlah pelayanan, peningkatan investasi dan peningkatan penyerapan tenaga kerja.

B. Saran

Revitalisasi sektor perkebunan, pertanian, dan kehutanan seharusnya dilakukan tidak hanya untuk memulihkan perekonomian nasional dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat yang bergerak di sektor riil, tetapi juga untuk mencapai terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik di ketiga sektor tersebut.

Departemen Kehutanan hendaknya tetap konsisten dan konsekuen melaksanakan 5 prioritas kebijakan yang telah dirumuskannya terutama yang berkaitan dengan revilitasasi sektor kehutanan.

Langkah-langkah operasional untuk perbaikan dan penyempurnaan sistem perijinan di sektor kehutanan harus segera diwujudkan oleh semua instansi kehutanan yang terkait baik di tingkat pusat dan daerah dengan batas waktu penerapannya yang jelas dan tegas sebagai rasa tanggung jawab dan komitmen bersama untuk memperbaiki mutu pelayanan umum menjadi pelayanan yang prima di semua bidang perijinan sektor kehutanan.

DAFTAR PUSTAKA

Kompas. 2008. Tata Pemerintahan: Reformasi Aparatur Negara Belum Berhasil. Harian Kompas, tanggal 9 Oktober 2008, Jakarta.

Kompas. 2008. Korupsi Hutan: Uang Rp. 600 Juta untuk Urus RKT di Provinsi. Harian Kompas, tanggal 14 Juni 2008, Jakarta.

Kusumawardani, L. 2006. Sambutan Dirjen BPK Departemen Kehutanan. Prosiding Lokakarya "Menuju Tata Kelola Hutan Yang Baik: Peningkatan Implementasi Pengelolaan Hutan Lestari Melalui Sertifikasi Hutan dan Pembalakan Ramah Lingkungan" yang diselenggarakan CIFOR di Balikpapan, 21-23 Juni 2006.

Manaf, R. 2006. Sambutan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. Prosiding Lokakarya "Menuju Tata Kelola Hutan Yang Baik: Peningkatan Implementasi Pengelolaan Hutan Lestari Melalui Sertifikasi Hutan dan Pembalakan Ramah Lingkungan" yang diselenggarakan CIFOR di Balikpapan, 21-

23 Juni 2006.

Muttaqin, Z.A. 2007. Good Governance Dalam 5 Kebijakan Prioritas Departemen Kehutanan. Warta Kebijakan Volume 2, No. 1, Juni 2007. Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan, Bogor.

Muttaqin, Z.A., dan Dwiprabowo, H. 2007. Agenda Riset Tata Kelola Kehutanan Dalam Konteks Desentralisasi. Prosiding Seminar "Good Forest Governance Sebagai Syarat Hutan Lestari". Pusat Penelitian Sosial Ekonomi dan Kebijakan Kehutanan, Bogor.

Rustiani, F. 2008. Ekonomi: Perijinan Usaha dan Investasi. Harian Kompas, tanggal 16 Mei 2008, halaman 52. Jakarta.

Sinombor, S.H., dan Taslim R.S.A. 2006. Revolusi Birokrasi Sragen-Parepare. Harian Kompas, tanggal 9 Desember 2006, halaman 36.